



PENETAPAN

Nomor: 38/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

DARKEM, bertempat tinggal di Desa Gandatapa, RT 008, RW 004, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor: 38/Pdt.P/2023/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki, bernama Kumarji Nakum, pada tanggal 23 Januari 1998, di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/22/I/98, dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/Kua.11.02.24/IV/2023 tertanggal 26 April 2023;.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - Reso, laki-laki, lahir di Banyumas, 16 Maret 1996;
 - Susanto, laki-laki, lahir di Banyumas, 02 September 1998;
 - Tarlim, laki-laki, lahir di Banyumas, 06 Mei 2000;
 - Imron, laki-laki, lahir di Banyumas, 18 Desember 2005;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kumarji alias Kumarji Nakum, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2006 dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Kematian No : 471.11/05/06, tertanggal 12

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa suami alm suami Pemohon merupakan ahli waris dari orang tua suami Pemohon yang bernama Pura dan Mawiraji. Hal tersebut dibuktikan dengan Hak : Milik No 2781 dengan nama pemegang hak Pura Janda Mawiraji dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Lahan kosong milik Pura Janda Mawiraji
Sebelah Selatan : Tanah milik Remu Janda Rasmuji
Sebelah Timur : Jalan raya Sumbang-Baturaden
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Hj. Tohiroh
5. Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut dibutuhkan persetujuan dari suami Pemohon, akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia karenanya dibutuhkan persetujuan dari anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon yaitu anak yang bernama Reso, Susanto, Tarlim, Imron;
6. Bahwa karena anak keempat dari Pemohon yang bernama Imron masih dibawah umur/belum cakap hukum maka memerlukan ijin penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banyumas guna keperluan kelengkapan dokumen proses jual beli tanah Pemohon kepada pembeli tanah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama Kumarji alias Kumarji Nakum sudah meninggal dunia;
3. Menetapkan kepada Pemohon, sebagai kuasa ijin Jual yang masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu Imron, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun lebih 4 (empat) guna keperluan kelengkapan dokumen proses jual beli tanah Pemohon kepada pembeli tanah dengan Hak : Milik No 2781 dengan nama pemegang hak Pura Janda Mawiraji.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Nomor : 472.12/606, tanggal 17 April 2023, atas nama DARKEM diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302214506700005, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama DARKEM, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.11/05/06, tanggal 12 April 2023 yang menerangkan bahwa KUMARJI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-27042023-0012, tanggal 27 April 2023, atas nama IMRON, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302211009040001, tanggal 13 April 2023, atas nama IMRON, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Sumbang, Nomor : 20/Kua.11.02.24/IV/2023 tanggal 26 April 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 1998 telah dilangsungkan pernikahan antara KUMARJI NAKUM dengan DARKEM, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama dari Pemerintah Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Nomor : 470/640 tanggal 26 April 2023, yang menerangkan bahwa nama alm KUMARJI NAKUM dengan KUMARJI adalah satu orang yang sama, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302211902059151, tanggal 26 April 2023, atas nama Kepala Keluarga DARKEM, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Sertipikat No 2781 tanggal 8 Agustus 1992, atas nama pemegang hak PURA JANDA MAWIRADJI, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WANDI SETIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu RW, Pemohon tinggal di RT.08 RW.04 Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa benar Pemohon tinggal dirumah sendiri bersama anaknya ;
 - Bahwa sejak Pemohon menikah dengan suaminya membangun rumah yang sekarang ditempati Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Kumarji Nakum pada tanggal 23 Januari 1998 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi kenal dekat dengan suaminya Pemohon, karena tinggalnya satu RT dengan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi nama kecil suami Pemohon adalah Nakum, kemudian setelah menikah dengan Pemohon namanya ditambah Kumarji, sehingga menjadi Kumarji Nakum;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat nikahnya Pemohon dengan Kumarji Nakum ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syaratnya pada saat pernikahan tersebut dan waktu mengurus pernikahannya yang membantu adalah Narso;
 - Bahwa Kumarji Nakum belum mempunyai KTP ;
 - Bahwa Pemohon dengan Kumarji Nakum setelah menikah mempunyai 4 (empat) orang anak, namanya Reso, Susanto, Tarlim dan Imron;
 - Bahwa Imron lahirnya tahun 2005 sebelum Kumarji Nakum meninggal, dan sekarang umurnya kurang lebih 17 tahun, dan saat ini sudah bekerja ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Kumarji Nakum sudah meninggal pada tanggal 04 Maret 2006 karena sakit ;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keterangan kematiannya Kumarji Nakum;
 - Bahwa orang tuanya Kumarji Nakum namanya Mawiraji, dan ibunya namanya Pura, sedangkan keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa Mawiraji dengan Ibu Pura setelah menikah mempunyai 2(dua) orang anak, namanya : Nadim Lasmiarji dan Kumarji Nakum;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mawiraji meninggalnya tahun 1987, sedangkan ibunya sudah meninggal lebih dulu ketika anaknya yang bernama Nadim berumur 2(dua) tahun;
 - Bahwa Mawiraji dengan Ibu Pura mempunyai harta berupa tanah tegalan yang letaknya di Desa Gandatapa RT.02 RW.04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sekitar 30 ubin atau 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi dan setahu Saksi ada tanaman kayunya;
 - Bahwa tanah tersebut saat ini yang menguasai namanya Tohiroh, karena membeli dan yang menjual Nadim anaknya Mawiraji;
 - Bahwa Saksi tahunya dari Nadim yang menjual pada tahun 2010 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), dan saat itu Kumarji Nakum sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Saksi melihat sertifikatnya atas nama Ibu Pura;
 - Bahwa jual belinya tidak melalui PPAT, hanya jual beli biasa;
 - Bahwa terkait dengan permohonan yang disidangkan ini, Saksi tidak melihat ada surat keterangan warisnya;
 - Bahwa setahu Saksi terkait dengan permohonan ini keperluannya untuk mengurus peralihan hak milik dari Ibu Pura ke ahli warisnya kemudian balik nama ke Tohiroh sebagai pembelinya, untuk legalitas jual beli dan balik nama ke BPN;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari ibu Tohiroh pembelinya dimana pihak BPN minta akta kematian dari Dinas Catatan Sipil atas nama Ibu Pura dan Kumarji Nakum;
 - Bahwa perolehan tanah tersebut setahu Saksi warisan dari Ibu Pura;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ENDRI WILI DHESTIARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal di Desa Gandatapa, dan Saksi selaku Perangkat Desa;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Kumarji Nakum yang saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu identitas Kumarji Nakum pada saat Pak Nadim datang ke Desa mau minta surat kematian , sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa pada saat datang ke Desa hanya minta secara lisan saja, kemudian dari desa mengeluarkan surat kematian berdasarkan keterangan secara lisan, atas nama Kumarji Nakum meninggal pada tanggal 4 Maret 2006, karena sakit, yang mendatangani Kepala Desa Gandatapa;
- Bahwa di desa ada register data penduduk, tetapi sebelum tahun 2000 tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah atas nama Kumarji ada datanya terakit dengan data yang mempunyai KTP atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah karena untuk masalah tanah ada wilayahnya sendiri yang mengurus, dan Saksi tahunya hanya minta surat kematian saja;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan permohonan ini keperluannya untuk mengurus peralihan hak milik dari Ibu Pura ke ahli warisnya kemudian balik nama ke Tohiroh sebagai pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Banyumas memberikan Penetapan menetapkan suami Pemohon yang bernama Kumarji alias Kumarji Nakum sudah meninggal dunia dan menetapkan kepada Pemohon, sebagai kuasa ijin Jual yang masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu Imron, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun guna keperluan kelengkapan dokumen proses jual beli tanah Pemohon kepada pembeli tanah dengan Hak : Milik No 2781 dengan nama pemegang hak Pura Janda Mawiraji;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata sifat permohonan yang diajukan ke Pengadilan adalah *voluntair* artinya masalah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, tidak ada indikasi sengketa dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dipertegas pula dalam petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali / kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon diatas, Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki, bernama Kumarji Nakum, pada tanggal 23 Januari 1998, di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/Kua.11.02.24/IV/2023 tanggal 26 April 2023. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :Reso, Susanto, Tarlim, dan Imron lahir di Banyumas tanggal 18 Desember 2005. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kumarji alias Kumarji Nakum, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2006 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian No : 471.11/05/06 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik No 2781 tanggal 8 Agustus 1992, atas nama pemegang hak PURA JANDA MAWIRAJI. Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut dibutuhkan persetujuan dari suami Pemohon, akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia karenanya dibutuhkan persetujuan dari anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon yaitu anak yang bernama Reso, Susanto, Tarlim, Imron. Bahwa karena anak keempat dari Pemohon yang bernama Imron masih dibawah umur/belum cakap hukum maka memerlukan ijin penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banyumas guna keperluan kelengkapan dokumen proses jual beli tanah Pemohon kepada pembeli tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, wajib terlebih dahulu dibuktikan apakah objek tanah dalam perkara ini merupakan hak milik almarhum Kumarji Nakum sehingga Pemohon dan anak-anaknya berhak untuk melakukan peralihan jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi WANDI SETIAWAN, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal 8 Agustus 1992, atas nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak PURA JANDA MAWIRADJI dengan luas tanah 425 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi (bukti P-9). Bahwa Mawiradji dengan Pura mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya : Nadim Lasmiarji dan Kumarji Nakum. Bahwa Mawiradji dengan Ibu Pura mempunyai harta berupa tanah tegalan yang letaknya di Desa Gandatapa RT.02 RW.04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sekitar 30 ubin atau 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi sebagaimana bukti surat P-9. Pada saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh Tohiroh karena membeli dari Nadim Lasmiarji. Nadim menjual tanah ini kepada Tohiroh pada tahun 2010 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan saat itu Kumarji Nakum sudah meninggal dunia. Namun dalam fakta persidangan tidak terlampir bukti jual beli antara Tohiroh dengan Nadim Lasmiarji;

Menimbang, bahwa sesuai PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 37 Ayat (1) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun oleh karena faktanya jual beli tanah dalam perkara ini antara Nadim dengan Tohiroh tidak dilakukan dihadapan PPAT, peralihan hak atas tanah tersebut belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa faktanya tanah sertifikat hak milik dalam perkara ini masih atas nama PURA JANDA MAWIRADJI atau orang tua dari Nadim Lasmiarji dan Kumarji Nakum. Oleh karena tanah sudah berstatus hak milik dan belum terdata peralihannya atau nama pemegang hak lainnya, maka sesuai Pasal 20 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;

Menimbang, bahwa sesuai PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 42 Ayat (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms



atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, nama sertifikat hak milik masih atas nama PURA JANDA MAWIRADJI, namun sesuai bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Apakah tanah ini merupakan hak warisan Nadim Lasmiarji ataukah Kumarji Nakum;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara ini yang belum tercantum nama pemegang hak lainnya baik itu peralihan karena warisan ataupun jual beli, maka status sertifikat hak milik masih atas nama PURA JANDA MAWIRADJI. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan alas haknya berdasarkan penetapan ahli waris terkait tanah dalam perkara ini apakah memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan peralihan jual beli terhadap tanah ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum ketiga Pemohon, Pemohon tidak memiliki hak untuk memperjualbelikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal 8 Agustus 1992, atas nama pemegang hak PURA JANDA MAWIRADJI karena faktanya Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan objek tanah ini. Dalam hal ini, tidak terlampir bukti surat ataupun Saksi terkait warisan tanah objek perkara ini dari Mawiradji dan Pura kepada Nadim Lasmiarji maupun Kumarji Nakum, ataupun riwayat waris objek tanah ini dari Kumarji Nakum kepada Pemohon dan anak-anaknya. Hal ini terlihat pula dalam bukti P-9 nama pemegang hak adalah PURA JANDA MAWIRAJI. Sedangkan kolom nama pemegang hak lainnya apakah itu ada peralihan melalui jual beli ataupun warisan dalam sertifikat tersebut masih kosong dan tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan, Pemohon tidak bisa menjelaskan keterkaitan dengan riwayat sebagai ahli waris atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal 8 Agustus 1992, atas nama pemegang hak masih tertulis atas nama PURA JANDA MAWIRADJI, maka Pemohon tidak memiliki hak ataupun kewenangan secara hukum untuk melakukan peralihan hak atas tanah ini sebagaimana dimohonkan dalam dalil posita maupun petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil



permohonannya sebagaimana diwajibkan dalam 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dengan demikian permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka terhadap petitum kedua terkait “menetapkan suami Pemohon yang bernama Kumarji alias Kumarji Nakum sudah meninggal dunia”, pengadilan berpendapat bahwa materi permohonan tersebut tidak termasuk kategori permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka petitum kedua ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata / HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bms tanggal 3 Mei 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sudarsijah, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)